



**PUTUSAN**

**Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,  
sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat,** XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,;  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



Balikhpapan dengan register Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 31 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxxxxxxxx pada Tanggal 03 Juli 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan XXXXXXXXXXXXX, selama 1 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, selama 1 Tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak I, xxxxxxxx, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Sekitar Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan
  - a) Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Penggugat meminta agar Tergugat berkerja mencari nafkah untuk Penggugat dan anak dan ketika anak-anak bawaan Penggugat membela Penggugat saat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasehati Penggugat dan anak-anak secara baik-baik tetapi selalu saja bersikap kasar dengan melakukan tindak kekerasan seperti memukul, mencekek dan membanting Penggugat sedangkan anak-anak di tonjok oleh Tergugat;

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



b) Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan seringkali Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan, Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dibantu oleh mantan suami Penggugat padahal uang tersebut diberikan mantan suami Penggugat untuk biaya anak-anak bawaan Penggugat namun Tergugat bersikeras jika uang tersebut termasuk dalam rezeki Tergugat sehingga Tergugat berhak atas uang tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain dengan Penggugat melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan mencoba menerima sikap Tergugat yang demikian, namun Penggugat masih tidak bisa melanjutkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei 2023, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat  
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :



1. Saksi I, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sikap temperamental sehingga setiap ada masalah kecil tergugat langsung serta tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sikap pemaarah yang berlebihan sehingga setiap ada masalah Tergugat tidak segan melakukan KDRT kepada

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah akibat memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu ;

- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramental, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat



dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Ketua Majelis,

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	350.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **495.000,-**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)